



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : 347 - 5/1.851.332**

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Pendidikan Kartini Nomor 17/TK/K/II/10 tanggal 17 Februari 2010 dan surat Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Kebon Jeruk Nomor 147/1.851.202.7 tanggal 19 Maret 2010 serta hasil penelitian dan telah dilakukan Peninjauan ke Sekolah, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat dengan ini memberi izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN KARTINI

Nama Sekolah : TK. Kartini
Alamat : Jl. Masjid Al Anwar No.13
Kel. Sukabumi Utara
Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat
Ketua Yayasan : Hj. Hari Rahayu
Kepala Sekolah : Hj. Suryana Z.

Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2010

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**


Drs. H. SOEPARLAN KASYADI, MM
NIP. 130896629

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN BINA DARMA KARTINI.

Nomor : 07.

UUN GUNIARSIH, SH., M.Kn.
NOTARIS / PPAT
Jalan Anggrek No. 45 Kelapa Dua
Telp./fax : 035682287, 035682255, 08796485
Jakarta Barat

-Pada hari ini, Senin, tanggal 05-12-2016 (lima Desember -----
duaribu enambelas) pukul 15.15 (limabelas lebih limabelas -----
menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, UUN GUNIARSIH Sarjana Hukum, Magister-
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi- -
saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang akan disebut dalam ---
akhir akta ini : -----

1.-nyonya SRI LESTARI ANWAR, lahir di Klaten, tanggal -----
tujuhbelas (17) Januari seribu sembilanratus enampuluh satu -
(1961), Warganegara Indonesia, karyawan swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid Al Anwar nomor 13, Rukun ---
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Sukabumi Utara, ----
Jakarta Barat, Nomor Induk Kependudukan 3173055701610004; ---
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a.-untuk diri sendiri:-----

b.-berdasarkan 2 (dua) Surat Kuasa dibuat dibawah tangan, ---

dua-duanya tanggal lima (5) Desember duaribu enambelas ----
(2016), surat-surat tersebut yang bermeterai cukup akan ---
dijahitkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan ----
sebagai demikian untuk dan atas nama : -----

1.-nyonya IRI HASTUTI SUMINAR, lahir di Cirebon, tanggal --
empatbelas (14) Januari seribu sembilanratus enampuluh --
empat (1964), Warganegara Indonesia, swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Hidup Baru nomor 48, Rukun ----
Tetangga 010, Rukun Warga 010, Kelurahan Gandaria Utara,-
Jakarta Selatan, Nomor Induk Kependudukan -----
3174075401640001: -----

2.-nona ANINDITA SASIDWIKIRANA DJATMIKO, lahir di Jakarta tanggal duapuluh dua (22) Februari seribu sembilanpuluh satu (1991), Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid Al Anwar 13, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Sukabumi Utara, Jakarta Barat, Nomor Induk Kependudukan 3173056202910007: -----

2.-tuan EKO DJATMIKO, lahir di Semarang, tanggal satu (1) Oktober seribu sembilanratus enampuluh (1960), Warganegara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid Al Anwar nomor 13, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Sukabumi Utara, Jakarta Barat, Nomor Induk Kependudukan 3173050110600005: -----

3.-tuan Dokter MAHARDIKA PRAGNJO NO MAROJIKOEN, lahir di Yogyakarta, tanggal duapuluh (20) Agustus seribu sembilanratus enampuluh satu (1961), Warganegara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Hidup Baru 46, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 010, Kelurahan Ganda Utara, Jakarta Selatan, Nomor Induk Kependudukan 3174072008610005: -----

-Para penghadap tersebut diatas menerangkan dengan ini bahwa untuk tujuan yang akan disebut dibawah ini oleh para penghadap bersama-sama dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berwujud uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) sebagai modal pertama Yayasan: -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu YAYASAN dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

(1).-Yayasan ini bernama : -----

----- YAYASAN BINA DARMA KARTINI. -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat -----
dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan-
Mesjid Al Anwar nomor 13, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -
001, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, -----
Jakarta Barat: -----

(2).-Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan -----
ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah -----
Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus dengan --
persetujuan Pembina: -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN. -----

----- Pasal 2. -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Keagamaan, -----
Sosial dan Kemanusiaan: -----

----- K E G I A T A N. -----

----- Pasal 3. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan -----
menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

-Dibidang Keagamaan : -----

1.-Mendirikan sarana ibadah: -----

2.-Menerima dan menyalurkan sumbangan, zakat, infaq dan sedekah
baik dalam bentuk uang ataupun harta baik bergerak maupun ---
tidak bergerak: -----

3.-Menyelenggarakan pondok pesantren: -----

-Dibidang Sosial : -----

1.-Mendirikan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan mulai --
dari Pendidikan Anak Usia dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak, ---
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ---

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN BINA DARMA KARTINI.

Nomor : 07.

UUN GUNIARSIH, SH., M.Kn.
NOTARIS / PPAT
Jalan Anggrek No. 45 Kelapa Dua
Telp./fax : 8278287, 83610253, 88796499
Jakarta Barat

-Pada hari ini, Senin, tanggal 05-12-2016 (lima Desember -----
duaribu enambelas) pukul 15.15 (limabelas lebih limabelas -----
menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, UUN GUNIARSIH Sarjana Hukum, Magister-
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi- -
saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang akan disebut dalam ---
akhir akta ini : -----

1.-nyonya SRI LESTARI ANWAR, lahir di Klaten, tanggal -----
tujuhbelas (17) Januari seribu sembilanratus enampuluh satu -
(1961), Warganegara Indonesia, karyawan swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid Al Anwar nomor 13, Rukun ---
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Sukabumi Utara, ----
Jakarta Barat, Nomor Induk Kependudukan 3173055701610004; ---
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a.-untuk diri sendiri:-----

b.-berdasarkan 2 (dua) Surat Kuasa dibuat dibawah tangan, ---
dua-duanya tanggal lima (5) Desember duaribu enambelas ----
(2016), surat-surat tersebut yang bermeterai cukup akan ---
dijahitkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan ----
sebagai demikian untuk dan atas nama : -----

1.-nyonya TRI HASTUTI SUMINAR, lahir di Cirebon, tanggal --
empatbelas (14) Januari seribu sembilanratus enampuluh --
empat (1964), Warganegara Indonesia, swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Hidup Baru nomor 48, Rukun ----
Tetangga 010, Rukun Warga 010, Kelurahan Gandaria Utara, -
Jakarta Selatan, Nomor Induk Kependudukan -----
3174075401640001: -----

(SMP), Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan sampai dengan Perguruan Tinggi serta bimbingan belajar, kursus dan program keterampilan dan pelatihan:

- 2.-Mendirikan Tempat Penitipan Anak (TPA);
- 3.-Mendirikan poliklinik, rumah sakit dan laboratorium;
- 4.-Bekerjasama dengan instansi pemerintah dan atau swasta di dalam maupun diluar negeri untuk tujuan pengembangan keterampilan manusia;
- 5.-Menyelenggarakan pelatihan dan apresiasi dibidang seni dan budaya;
- 6.-Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan dibidang olahraga penelitian dan observasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan serta pusat pendidikan dan latihan (diklat);
- 7.-Studi banding dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- 8.-Menyelenggarakan pendidikan pengenalan alam:
 - Dibidang Kemanusiaan :
 - 1.-Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup;
 - 2.-Menerima bantuan dana untuk menyelenggarakan kegiatan kegiatan kemanusiaan, antara lain sunat massal dan lain sebagainya;
 - 3.-Menyelenggarakan/menyediakan angkutan untuk kemanusiaan (keperluan umum);

JANGKA WAKTU.

Pasal 4.

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya;

KEKAYAAN.

Pasal 5.

(1).-Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan

Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari kekayaan yayasan ----
sebanyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah); -----

(2).-Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----

kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----

a.-sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat: -----

b.-wakaf: -----

c.-hibah: -----

d.-hibah wasiat; dan -----

e.-perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran -

Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku: -----

(3).-Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai -
maksud dan tujuan Yayasan; -----

----- ORGAN YAYASAN. -----

----- Pasal 6. -----

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

a.-Pembina: -----

b.-Pengurus: -----

c.-Pengawas: -----

----- PEMBINA. -----

----- Pasal 7. -----

(1).-Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan ---
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas; -----

(2).-Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina: -

(3).-Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, ---
maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina: --

(4).-Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang -
perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang -
berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai -----
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan --

tujuan Yayasan: -----

(5).-Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh

Yayasan: -----

(6).-Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai

anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah

terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota

Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota

Pengawas dan anggota Pengurus: -----

(7).-Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai

maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh)

hari sebelum tanggal pengunduran dirinya: -----

----- Pasal 8. -----

(1).-Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya: -----

(2).-Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya

apabila anggota Pembina tersebut : -----

a.-meninggal dunia; -----

b.-mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7): -----

c.-tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; -----

d.-diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina: -----

e.-dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan

berdasarkan suatu penetapan pengadilan: -----

f.-dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan

perundang-undangan yang berlaku: -----

(3).-Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota

Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA. -----

----- Pasal 9. -----

(1).-Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.--

(2).-Kewenangan Pembina meliputi : -----

a.-keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar: -----

b.-pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan ----

anggota Pengawas: -----

c.-penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran --

Dasar Yayasan: -----

d.-pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran tahunan-

Yayasan; dan -----

e.-penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -----

pembubaran Yayasan: -----

f.-pengesahan laporan tahunan: -----

g.-penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan: ---

(3).-Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala -

tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau

anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA. -----

----- Pasal 10. -----

(1).-Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 ----

(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan ----

setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan ----

rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan ----

tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota -

Pengurus, atau anggota Pengawas. -----

(2).-Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara ----

langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima,-

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan-

tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-

(3).-Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, ----

waktu, tempat dan acara rapat.

(4).-Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

(5).-Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

(6).-Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir;

(7).-Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11.

(1).-Rapat Pembina adalah sah dan berhak pengambilan keputusan

yang mengikat apabila :

a.-dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;

b.-dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;

c.-pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d.-Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari-
terhitung sejak Rapat Pembina pertama;

- a.-Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2-
(satu per dua) jumlah anggota Pembina: -----
- (2).-Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat. -----
- (3).-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara --
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (4).-Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, --
maka usul ditolak. -----
- (5).-Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : ---
a.-setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1-
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ---
anggota Pembina lain yang diwakilinya: -----
b.-pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara -
terbuka dan ditanda-tangani. kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir:-
c.-suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-
- (6).-Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang -----
ditanda-tangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. ----
- (7).-Penanda-tanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta -
Notaris. -----
- (8).-Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota --
Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota-
Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan-

secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut.

(9).-Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat ---

(3), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ---
diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----

(10).-Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka ia dapat

mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN. -----

----- Pasal 12. -----

(1).-Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun,

paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Yayasan ditutup. -

(2).-Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan : -----

a.-evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban -----

Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi
perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang
akan datang; -----

b.-pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----

c.-penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d.-pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan

Yayasan; -----

(3).-Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat -----

Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan
Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah -----
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan --
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- PENGURUS. -----

----- Pasal 13. -----

(1).-Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan -----

kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari

a.-seorang Ketua; -----

b.-seorang Sekretaris: dan -----

c.-seorang Bendahara: -----

(2).-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----

(3).-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

(4).-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14. -----

(1).-Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

(2).-Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. ---

(3).-Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus Yayasan : -----

a.-bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan -----
Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan: -----

b.-melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan --
penuh. -----

(4).-Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya -----
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk ---
mengisi kekosongan itu. -----

(5).-Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----

(6).-Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

(7).-Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

(8).-Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana kegiatan. -----

----- Pasal 15. -----

-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

(1).-meninggal dunia: -----

(2).-mengundurkan diri: -----

(3).-bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan -----

Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling -----

sedikit 5 (lima) tahun: -----

(4).-diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina: -----

(5).-masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS. -----

----- Pasal 16. -----

(1).-Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----

- (2).-Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan -----
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
- (3).-Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal --
yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
- (4).-Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh
tanggung-jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5).-Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar -----
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, --
dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
a.-meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak-
termasuk mengambil uang Yayasan di Bank): -----
b.-mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan --
dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar --
negeri: -----
c.-memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap: -----
d.-membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh ---
harta tetap atas nama Yayasan: -----
e.-menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan -----
Yayasan serta mengagunkan/membebanikan kekayaan Yayasan: ---
f.-mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi
dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas -----
Yayasan, atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang ---
perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud --
dan tujuan Yayasan. -----
- (6).-Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf-
a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari -----
Pembina. -----

----- Pasal 17. -----

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

baginya. -----

- (6).-Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus -----
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
- (7).-Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat -----
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat --
kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN. -----

----- Pasal 19. -----

- (1).-Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana
Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. ----
- (2).-Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan ---
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan --
hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau di Pidana ---
karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, -----
masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan Pengadilan --
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal -
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (3).-Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 -
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak -----
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan --
sewaktu-waktu. -----
- (4).-Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung-jawab kepada -----
Pengurus. -----
- (5).-Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau ----
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan-
Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20. -----

- (1).-Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan ---
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi --

- (1).-Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang: -----
- (2).-Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain: -----
- (3).-Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18. -----

- (1).-Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota -----
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2).-Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena -----
sebab apapun juga hal tersebut tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama- -----
sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum -----
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal -----
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang -----
Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas -----
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (3).-Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum, berlaku juga -----
baginya. -----
- (4).-Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, -----
dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas -----
dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku -----
juga baginya. -----
- (5).-Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam -----
hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga -----

baginya. -----

(6).-Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus -----

ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

(7).-Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat -----

seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat --

kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN. -----

----- Pasal 19. -----

(1).-Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana -----

Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. ----

(2).-Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan ---

adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan --

hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau di Pidana ---

karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, -----

masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan Pengadilan --

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal -

putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

(3).-Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -----

berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 -

(lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak -----

mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan --

sewaktu-waktu. -----

(4).-Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung-jawab kepada -----

Pengurus. -----

(5).-Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau -----

honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan-

Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20. -----

(1).-Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan ---

dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi --

Seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

(2).-Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS.

Pasal 21.

(1).-Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.

(2).-Panggilan rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.

(3).-Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda-terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(4).-Panggilan rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

(5).-Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.

(6).-Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22.

(1).-Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.

(2).-Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota

Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. --

(3).-Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus ---

lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. ----

(4).-Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang ---

mengikat apabila : -----

a.-dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah -----

Pengurus: -----

b.-dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ----

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan -

Rapat Pengurus kedua: -----

c.-pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) ---

huruf b. harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ---

sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat: ----

d.-rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 ---

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari-

terhitung sejak rapat pengurus pertama. -----

e.-rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan-

yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per-

dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23. -----

(1).-keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat. -----

(2).-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -

tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara --

setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

(3).-Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, --

maka usul ditolak. -----

(4).-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ----

surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara ---
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada-
keberatan dari yang hadir. -----

(5).-Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung ----
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

(6).-Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ----
ditanda-tangani oleh ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota
Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai -----
sekretaris rapat. -----

(7).-Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak ----
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta -
Notaris. -----

(8).-Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ---
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota
Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut.

(9).-Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat ---
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ---
diambil dengan sah dalam rapat pengurus. -----

----- PENGAWAS. -----

----- Pasal 24. -----

(1).-Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan ----
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam ----
menjalankan kegiatan Yayasan. -----

(2).-Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota --
Pengawas. -----

(3).-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, ---

maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25.

- (1).-Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2).-Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3).-Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- (4).-Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
- (5).-Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (6).-Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara

tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dan Instansi terkait. -----

(7).-Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus -
atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26. -----

-Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

(1).-meninggal dunia: -----

(2).-mengundurkan diri: -----

(3).-bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan -----

Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling -----

sedikit 5 (lima) tahun: -----

(4).-diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina: -----

(5).-masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS. -----

----- Pasal 27. -----

(1).-Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. ---

(2).-Ketua Pengawas dan satu anggota pengawas berwenang -----

bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----

(3).-Pengawas berwenang : -----

a.-memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang -----

dipergunakan Yayasan: -----

b.-memeriksa dokumen: -----

c.-memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas: -

atau -----

d.-mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh --

Pengurus: -----

e.-memberi peringatan kepada Pengurus. -----

(4).-Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) ---

orang atau lebih Pengurus apabila Pengurus tersebut -----

- bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5).-Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara ---
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
- (6).-Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal-
pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk ----
melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
- (7).-Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal-
laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus ---
yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. ---
- (8).-Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal-
pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina
dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
a.-mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
b.-memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----
- (9).-Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian --
sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat-
kembali jabatannya semula. -----
- (10).-Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka-
untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. ----
- RAPAT PENGAWAS. -----
- Pasal 28. -----
- (1).-Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap -
perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ----
Pengawas atau Pembina. -----
- (2).-Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang ----
berhak mewakili Pengawas. -----

- (3).-Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap -----
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan -----
mendapat tanda-terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
- (4).-Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, ---
tempat dan acara rapat. -----
- (5).-Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di
tempat kegiatan Yayasan. -----
- (6).-Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah
hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 29. -----

- (1).-Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- (2).-Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, -
maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas-
yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
- (3).-Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas -
lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
- (4).-Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang ---
mengikat apabila : -----
- a.-dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah -
Pengawas; -----
- b.-dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf
a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat -
Pengawas kedua; -----
- c.-pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) ---
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ---
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; ----

d.-Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 ---
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari-
dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama: -----

e.-Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling ---
sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 30. -----

(1).-Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----

(2).-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara --
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.

(3).-Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, --
maka usul ditolak. -----

(4).-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ----
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara ---
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada-
keberatan dari yang hadir. -----

(5).-Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung ----
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

(6).-Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ----
ditanda-tangani oleh ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota
Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai -----
sekretaris rapat. -----

(7).-Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -----
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta -
Notaris. -----

(8).-Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ---
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas-

telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menanda-tangani usul tersebut. -----

- (9).-Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat ---
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ---
diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN. -----

----- Pasal 31. -----

- (1).-Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus --
dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan ----
tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (2).-Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari-
terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (3).-Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
- (4).-Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap -----
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat -
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari-
sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat. -----
- (5).-Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, -----
waktu, tempat dan acara rapat. -----
- (6).-Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan yayasan atau -
di tempat kegiatan Yayasan. -----
- (7).-Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
- (8).-Dalam hal ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir,
maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
- (9).-Dalam hal Ketua Pengurus dan ketua Pengawas tidak ada atau
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh -----
Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus-
dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32. -----

- (1).-Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus ---
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
- (2).-Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas ---
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
- (3).-Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara ---
untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.-----
- (4).-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ----
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara ---
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada-
keberatan dari yang hadir. -----
- (5).-Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak ----
dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN. -----

----- Pasal 33. -----

- (1).a.-Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua ---
per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per ---
tiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- b.-Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan -
Rapat Gabungan kedua. -----
- c.-Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ---
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ---
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----
- d.-Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 ---
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari-

- terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. -----
- e.-Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit -
1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2
(satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- (2).-Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas -----
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (3).-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan --
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per-
tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan --
dalam rapat. -----
- (4).-Setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara rapat, yang -----
untuk pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan 1-
(satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang -
ditunjuk oleh Rapat. -----
- (5).-Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ---
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga --
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam ---
rapat. -----
- (6).-Penanda-tanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak-
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta -
Notaris. -----
- (7).-Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan-
ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua ---
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis, dengan menanda-tangani usul tersebut. ---
- (8).-Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud -

dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. ---

----- TAHUN BUKU. -----

----- Pasal 34. -----

- (1).-Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari -
sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----
- (2).-Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. ----
- (3).-Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada ----
tanggal dari akta pendirian Yayasan dan ditutup tanggal ---
tigapuluh satu (31) Desember duaribu tujuhbelas (2017). ---

----- LAPORAN TAHUNAN. -----

----- Pasal 35. -----

- (1).-Pengurus wajib menyusun secara tertulis Laporan Tahunan --
paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku
Yayasan. -----
- (2).-Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a.-Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku -
yang lalu serta hasil yang telah dicapai: -----
 - b.-Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi -----
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan -
arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
- (3).-Laporan Tahunan wajib ditanda-tangani oleh Pengurus dan --
Pengawas. -----
- (4).-Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang ---
tidak menanda-tangani laporan tersebut, maka yang -----
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
- (5).-Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat tahunan.
- (6).-Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan ---
standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada-
papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

Pasal 36.

- (1).-Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
- (2).-Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3).-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
- (4).-Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
- (5).-Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
- (6).-Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37.

- (1).-Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2).-Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
- (3).-Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4).-Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan

kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.

- (5).-Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat
Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan
kurator.

PENGGABUNGAN.

Pasal 38.

- (1).-Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan
1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan
mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi
bubar.

- (2).-Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -
dapat dilakukan dengan memperhatikan :
a.-ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa
dukungan Yayasan lain;
b.-Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung --
kegiatannya sejenis; atau
c.-Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan -
perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ---
ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3).-Usul Penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus
kepada Pembina.

Pasal 39.

- (1).-Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan ---
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 --
(tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui-
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah ---
anggota Pembina yang hadir.
- (2).-Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan ---
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan ---

menyusun usul rencana penggabungan. -----

(3).-Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat-----

(2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh -----

Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang
akan menerima penggabungan. -----

(4).-Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan ---

dari Pembina masing-masing Yayasan. -----

(5).-Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan -

dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam
Bahasa Indonesia. -----

(6).-Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan ----

hasil Penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa -----

Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak

Penggabungan selesai dilakukan. -----

(7).-Dalam hal Penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan --

Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri -----

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan -----

Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri ---

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh -----

persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN. -----

----- Pasal 40. -----

(1).-Yayasan bubar karena : -----

a.-alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ----

ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----

b.-tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ----

telah tercapai atau tidak tercapai; -----

c.-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap --

berdasarkan alasan : -----

1.-Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan: ----

- 2.-tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan -----
pailit; atau -----
- 3.-harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi -----
hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
- (2).-Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1)-
huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk -----
membereskan kekayaan Yayasan. -----
- (3).-Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus -----
bertindak sebagai likuidator. -----
- Pasal 41. -----
- (1).-Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan ---
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya ----
dalam proses likuidasi. -----
- (2).-Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk ---
semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" ----
dibelakang nama Yayasan. -----
- (3).-Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka --
Pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
- (4).-Dalam hal Pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku -----
peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan. -----
- (5).-Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, -----
kewajiban, tugas dan tanggung-jawab, serta pengawasan ----
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
- (6).-Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan ----
pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, ---
paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal -----
penunjukkan wajib mengumumkan Pembubaran Yayasan dan proses
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-
- (7).-Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat -

30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses -----
likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam
surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

(8).-Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 -----
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi -----
berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada -----
Pembina. -----

(9).-Dalam hal laporan mengenai Pembubaran Yayasan sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi ----
sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka -----
bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI. -----

----- Pasal 42. -----

(1).-Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan --
lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan ----
Yayasan yang bubar. -----

(2).-Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam -
ayat (1) dapat diserahkan kepada Badan Hukum lain yang ----
melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, ---
apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang -----
berlaku bagi Badan Hukum tersebut. -----

(3).-Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan -
kepada Yayasan lain atau kepada Badan Hukum lain -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan-
tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya -----
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang ----
bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP. -----

----- Pasal 43. -----

(1).-Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam --

Anggaran dasar ini akan diputuskan dalam Rapat Pembina. ---

- (2).-Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas ---- untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, - dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----
- PEMBINA --- :-nyonya TRI HASTUTI SUMINAR tersebut: -----
- PENGURUS -- : -----
- Ketua ----- :-nyonya SRI LESTARI ANWAR tersebut: -----
- Sekretaris - :-nona ANINDITA SASIDWIKIRANA DJATMIKO -----
----- tersebut: -----
- Bendahara -- :-tuan EKO DJATMIKO tersebut: -----
- PENGAWAS --- :-tuan Dokter MAHARDIKA PRAGNJONO MARDJIKOEN-
----- tersebut: -----

- (3).-Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus --- Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah ----- diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus --- disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan --- pada Instansi yang berwenang. -----
- Pengurus Yayasan dan
- baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk - memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan ---- untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat- pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut - dan untuk mengajukan serta menanda-tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan ---

untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -

-Maka sekarang turut menghadap pada saya, Notaris dan menanda-
tangani akta ini yaitu : -----

-nyonya SURYANA ZAHRI, lahir di Lampung, tanggal lima (5) ----
Desember seribu sembilanratus limapuluh enam (1956), -----
Warganegara Indonesia, guru, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Assofa Raya nomor 51, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga ---
001, Kelurahan Sukabumi Utara, Jakarta Barat, Nomor Induk ----
Kependudukan 3173054512560002: -----

-Para menghadap dikenal oleh saya, Notaris: -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI : -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal -----
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri --
oleh : -----

1.-Faridah Ariyani, lahir di Ciamis, tanggal empatbelas (14) --
Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh delapan (1978), ----
Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan-
Haji Holil 42 B, Kelurahan Kreo, untuk maksud ini sementara -
berada di Jakarta, Nomor Induk Kependudukan 3671136411780009:

-dan: -----

2.-Naya Andhika Putri, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, tanggal
sepuluh (10) Februari seribu sembilanratus sembilanpuluh ----
(1990), Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta,-
Jalan Percetakan Negara VI nomor 6A, Kelurahan Rawasari, ----
Jakarta Pusat, Nomor Induk Kependudukan 3171055002900001: ---

-Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai para saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para ----
Penghadap dan para saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh --
para menghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tigabelas perubahan, yaitu tiga tambahan,

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Jakarta, 05 Desember 2016.





UUN GUNIARSIH, S.H., MKn.

NOTARIS / P.P.A.T

Alamat Kantor : JL. ANGGREK NO. 45, KELAPA DUA
JAKARTA BARAT
Telpon Kantor : (021) 5367 4094, 5367 6207
Fax. Kantor : (021) 5367 6207

NOMOR : 07.

TANGGAL : 05 DESEMBER 2016

AKTA : PENDIRIAN "LAYASAN BINA DARMA KARTINI"

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA BARAT



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0046110.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BINA DARMA KARTINI**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris UUN GUNIARSIH, SH.,MKN. , sesuai Akta Notaris Nomor 07, tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris UUN GUNIARSIH, SH.,MKN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA DARMA KARTINI tanggal 15 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016121531101244 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA DARMA KARTINI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BINA DARMA KARTINI
berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT sesuai Akta Notaris Nomor 07, tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris UUN GUNIARSIH, SH.,MKN. berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri Ini DiCetak Dari SABH
Notaris di Jakarta

UUN GUNIARSIH, S.H., M.Kn.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Desember 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 16 Desember 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0050106.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 16 Desember 2016